

Jl. Selang nangka no. 1 17520 082210355243

#### Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

# Pelayanan Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan/ Desa
- 2. Fotokopi Kartu Keluarga
- 3. Fotokopi E-KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Selang nangka no. 1 17520 082210355243

#### Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung



- 1. Pemohon datang ke Kecamatan Cibitung dengan membawa persyartan
- 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
- 3. Jika berkas memenuhi persyaratan, maka proses dilegalisasi, jika berkas tidak memenuhi syarat maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 4. Surat keterangan tidak mampu yang sudah diregistarsi disampaikan kepada pemohon

#### Waktu Penyelesaian

15 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya





Jl. Selang nangka no. 1 17520 082210355243

### Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

## **Produk Pelayanan**

1. Surat keterangan tidak mampu yang telah diregistrasi

## Pengaduan Layanan

Pelayanan Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu